



Perencanaan Tak Cermat, Silpa Tinggi Pengentasan Kemiskinan Lambat

PERENCANAAN APBD tidak cermat menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) menjadi sangat tinggi. Kondisi itu merugikan masyarakat, apalagi silpa tinggi pada belanja modal. Sorotan tegas itu disampaikan anggota DPRD Karangasem Nyoman Sumadi, S.E. pada rapat gabungan komisi, Senin (25/7) kemarin.

Sumadi yang anggota Komisi III itu menyampaikan sorotannya saat membahas Ranperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karangasem tahun anggaran 2015. Sumadi asal Pesedahan, Manggis itu mengatakan, silpa tinggi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) antara lain di Dinas PU Karangasem hanya 73 persen lebih sedikit. Sementara, di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) silpa Rp 8 miliar, juga di Dinas Pertanian. "Kalau realisasi anggaran di bawah 90 persen, perencanaan eksekutif itu patut dipertanyakan," kata Sumadi.

Ditambahkan, realisasi belanja modal APBD 2015 Karangasem hanya 89,43% dari total belanja Rp 159 miliar. Di Dinas PU, justru silpa tinggi karena tak terealisasi atau mangkraknya pembangunan prasarana seperti jalan atau jaringan air bersih. Padahal, perbaikan atau pembangunan prasarana jalan dan air bersih paling didambakan banyak warga Karangasem. Belanja modal yang tak terealisasi seperti itu, jelas merugikan masyarakat. Di mana, jalan yang sudah lama didambakan masyarakat untuk dibuka atau dihotmiks, anggarannya sudah tersedia, tapi pemerintah tak mampu merealisasikannya. Demikian juga jaringan atau prasarana air bersih, saluran irigasi tak tuntas dikerjakan menyebabkan program pengentasan kemiskinan, penyediaan air bersih menjadi terhambat. "Saya lihat sampai membuat cover LKPJ saja, eksekutif salah. Seharusnya APBD tahun 2015, tapi dibuat APBD Karangasem 2015 tahun. Itu sangat berbeda artinya," paparnya.

Di lain pihak, Kadis PU Karangasem Komang Sutirtayasa mengakui ada silpa cukup besar di dinasnyanya. Masalahnya, ada masalah dalam pencatatan aset. Di mana, membangun bak reservoir air bersih, tapi banyak tanahnya belum tercatat sebagai aset Pemkab Karangasem. "Masalah seperti itu sering menjadi temuan BPK. Ada peraturan, kalau bukan aset Pemkab Karangasem, tidak diperbolehkan membangun menggunakan APBD kabupaten," katanya. (013/k50)

Edisi : Selasa, 26 Juli 2016

Hal : 13



Pemberlakuan PP Nomor 18 Tahun 2016

Ratusan Pejabat Eselon Dipangkas

Mangupura (Bali Post) -

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menjadi mimpi buruk bagi sejumlah pejabat di Pemkab Badung. Pasalnya, kebijakan ini akan memangkas setidaknya 172 pejabat eselon dari jabatannya. Mereka harus *legowo* menanggalkan jabatan dengan segala fasilitas yang melekat.

Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Senin (25/7) kemarin mengatakan, penerapan PP 10/2016 itu baru akan dilakukan setelah APBD tahun 2017 disahkan. Pemerintah Kabupaten Badung sendiri sedikitnya memiliki 600 pejabat eselon. "Kami tegaskan, dengan adanya PP 18/2016 itu harus mengikuti dari APBD melalui KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Karena itu belum final, kami belum bisa sahkan dulu (organisasi perangkat daerah - red)," ujarnya.

Setelah pembahasan APBD selesai, kata Bupati Giri Prasta, maka baru kemudian organisasi perangkat daerah (OPD) dibahas. Kebijakan ini lantaran undang-undang, bukan karena kebijakan yang dibuat pemerintah daerah. "Cuma perlu kami sampaikan, akan terjadi penciutan-penciutan. Kami punya eselon IIA sampai eselon IVB ada 600 lebih. Dengan adanya OPD yang baru ini, mungkin ada 172 orang yang tidak akan mendapat jabatan," ungkapnya.

Dengan lahirnya PP 18/2016 itu, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan dilakukan penciutan. Kemungkinan, dua


SKPD akan digabung menjadi satu SKPD. Berkenaan dengan hal tersebut, pimpinan SKPD sebelumnya akan tetap diberikan tanggung jawab hingga berakhirnya tahun anggaran 2016. "Kami harus tanggap. Misalkan ada dua kepala dan satu dinas, kami akan lakukan pengisian pada bulan Januari 2017. Biar tuntas APBD tahun 2016 ini. Jangan sampai, dia tidak mau bekerja dan menyerahkan tanggung jawabnya pada yang baru bertugas. Kami tidak mau itu," terang pejabat asal Desa Pelaga, Petang ini.

Sekda Badung Kompyang R. Swandika sebelumnya mengatakan, selama ini acuan OPD Pemkab Badung memakai PP 41/2007 tentang susunan organisasi perangkat daerah. Namun, OPD tersebut harus dirombak dengan terbitnya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain harus merombak OPD, UU 23/2014 yang disahkan Juni lalu juga memberi sejumlah perintah kepada daerah. Di antaranya, memberikan perubahan kewenangan yang sebelumnya jadi urusan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, dan provinsi menjadi kewenangan pusat. Sebagai dampak yuridis UU tersebut adalah diambil alihnya Terminal Tipe A Mengwi oleh pusat dan ditariknya SMA/SMK oleh provinsi.

"PP-nya sudah terbit. Perintah PP-nya, paling lambat enam bulan setelah PP ini diterbitkan, Pemda dan DPRD sudah harus menetapkan OPD. Artinya, kalau ditetapkan bulan Juni maka Desember sudah ditetapkan dan diisi pejabatnya," jelas pejabat asal Kerobokan, Kuta Utara ini. (kmb27)

Edisi : Selasa, 26 Juli 2016

Hal : 3



Kasus Perdin DPRD Denpasar

Tiga Anggota Dewan Bantah Terima Aliran Dana

Mangupura (Bali Post) -

Sebagaimana dijadwalkan tim kejaksaan, tiga anggota DPRD Kota Denpasar memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Senin (25/7) kemarin. Tiga orang yang diperiksa itu yakni Kadek Agus Arya Wibawa, I Wayan Warka dan A.A. Putu Gede Wibawa. Selain mereka, ada juga Kabag Keuangan Sekwan (Sekretaris Dewan) Kota Denpasar Made Suwitra datang memenuhi pemeriksaan. Namun, dia tidak jadi menjalani pemeriksaan karena jaksa berhalangan.

Pada intinya, dewan membantah menerima aliran dana Perdin DPRD Kota Denpasar. Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar A.A. Putu Gede Wibawa yang diperiksa paling akhir mengatakan, dirinya ditanya 54

pertanyaan oleh penyidik. Ia mengatakan, pertanyaan lebih banyak ke identitas diri dan hubungan antara dewan dan sekretariat khususnya tersangka Patra yang menjadi PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) dalam perjalanan dinas. "Tadi ada 54 pertanyaan," tegasnya.

Ia mengaku sempat ditanya tentang proses perjalanan dinas pada 2013 yang disebutnya sama dengan proses-proses sebelumnya. Pada 2013, DPRD Kota Denpasar menjalani sekitar 31 perjalanan dinas selama satu tahun. "Saya ikut semuanya," ucap Wibawa dengan gamblang. Ia juga membantah anggota dewan menerima aliran uang dari Sekwan hasil *mark-up* uang perdin. Malah ia menyoroti minimnya anggaran untuk anggota dewan saat menjalani perdin. (kmb37)

Edisi : Selasa, 26 Juli 2016

Hal : 3



Kasus Dugaan Korupsi di BPD Bali

Pengadilan Tinggi Kabulkan Verset JPU

Denpasar (Bali Post) -

Perlawanan atau verset yang dilakukan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali atas dihentikannya perkara dugaan korupsi dengan modus *fraud* BPD Bali Cabang Tabanan dengan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, dikabulkan oleh hakim Pengadilan Tinggi (PT). Dengan begitu, kasus dugaan korupsi di BPD Bali Cabang Tabanan ini bakal segera dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Denpasar. "Ya, *astungkara* verset kita dikabulkan PT. Kami sudah menerima informasi dari panitera," ucap salah seorang jaksa Pidsus Kejati Bali Wayan Suardi didampingi Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan, Senin (25/7) kemarin.

Dengan dikabulkannya verset atau perlawanan itu, kini pihaknya menunggu hasil salinan putusan yang resmi. "Setelah itu kita ajukan lagi kasus ini ke Pengadilan Tipikor Denpasar," jelas Suardi. Pria yang menjabat Kasi Penuntutan Pidsus Kejati Bali ini belum memastikan, kapan akan memanggil terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan untuk dilakukan penahanan kembali.

Ashari menambahkan, pemanggilan terdakwa akan dilakukan sesuai prosedur sebagaimana mestinya. "Maksudnya akan dilakukan pemanggilan yang bersangkutan, untuk selanjutnya perkaranya kembali diajukan ke Pengadilan Tipikor," sambung Ashari Kurniawan.

Sementara pihak Sukarja belum dapat dimintai konfirmasi atas putusan verset yang diajukan pihak JPU ke Pengadilan Tinggi itu. Sebelumnya diberitakan, untuk pertama kalinya eksepsi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar. Kasus tersebut adalah dugaan korupsi dengan modus *fraud* di BPD Bali Cabang Tabanan, dengan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan. Dalam putusan sela

yang dibacakan majelis hakim pimpinan Achmad Peten Sili dengan hakim anggota Gede Haryadi dan Sumali, Rabu (15/6) lalu, hakim mengabulkan eksepsi terdakwa yang diajukan sembilan tim kuasa hukumnya, yakni I Putu Gede Darmawan, Agus Gunawan Putra, Ngurah Wirakusuma, dkk.

Atas dikabulkannya eksepsi tersebut, otomatis perkara ini tidak dilanjutkan dan dihentikan karena dinilai kasus tersebut bukan masuk ranah pidana korupsi. Dakwaan jaksa pun tidak dilanjutkan alias gugur dalam proses pembuktian. Dalil majelis hakim mengabulkan eksepsi itu, di antaranya hakim sependapat dengan kuasa hukum terdakwa bahwa dakwaan jaksa kurang cermat, kabur, dan masih ada keragu-raguan soal indikasi kerugian keuangan negara. Atas putusan tersebut, JPU diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum lain.

Kala itu kuasa hukum terdakwa, Gede Darmawan didampingi Agus Gunawan Putra, sangat mengapresiasi putusan majelis hakim yang mengabulkan eksepsi terdakwa. Menurut Darmawan, jaksa masih ragu-ragu menentukan soal kerugian negara, yakni apakah itu (yang dilakukan terdakwa) masuk kategori kerugian negara atau kerugian nasabah secara pribadi. "Dalam dakwaan tidak jelas diuraikan hal tersebut. Pun soal rekening, apakah kerugian secara personal apa kerugian pihak BPD Bali," katanya.

Atas dasar itu pula majelis hakim cenderung menilai kasus ini adalah masuk kategori penggelapan dalam jabatan, tindak pidana umum, atau pidana khusus perbankan. Namun kini kasus tersebut bakalan berubah lagi. PT menganulir putusan Pengadilan Tipikor Denpasar dan pihak JPU kini anjang-anganc bakal mengajukan kasus ini ke Pengadilan Tipikor Denpasar. (kmb37)

Edisi : Selasa, 26 Juli 2016

Hal : 2



Golf Dihapus dari Objek Pajak

Mangupura (Bali Post) -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung Badung akan tunduk terhadap aturan yang melarang pemungutan pajak terhadap tempat hiburan. Sejumlah objek pajak hiburan yang dilarang itu adalah golf, biliar, dan boling. Bupati Badung Nyoman Giri Prasta mengatakan, pajak golf maupun biliar bukan merupakan prioritas pendapatan daerah di Badung. "Kami akan tunduk terhadap aturan. Memang memberikan kontribusi terhadap pendapatan, namun tidak menjadi prioritas," ujar Bupati Giri Prasta, Senin (25/7) kemarin.

Menurutnya, Badung saat ini sedang melakukan ekspansi pajak baik berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. Dengan dua strategi ini, Bupati yakin

objek pajak yang tak boleh lagi dipungut akan ditutupi dengan pendapatan yang diperoleh. Seperti halnya banyak wisatawan yang ngekos dengan tarif Rp 3 juta per

bulan. Ini artinya, setiap hari wisatawan hanya bayar Rp 100.000. Kondisi ini berbeda jika wisatawan tinggal di hotel dengan tarif Rp 1,5 juta per hari. Karenanya, Badung kehilangan atau *lost* dari akomodasi Rp 1,4 juta per hari kali jumlah wisatawan yang ngekos. "Ini yang akan disasar sehingga *lost* bisa ditekan. Peluang intensifikasi lainnya ada di pajak reklame," katanya.

Dikatakannya, untuk ekstensifikasi, Badung akan berupaya mencari peluang-peluang pajak yang baru. Dengan demikian, pendapatan daerah bahkan bisa

melonjak.

Seperti diberitakan sebelumnya, permainan biliar, golf dan boling batal menjadi objek pajak hiburan di Kabupaten Badung. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali No. 1301/01-B/HK/2016 tertanggal 17 Mei 2016. Surat keputusan yang ditandatangani Gubernur Made Mangku Pastika tersebut membatalkan Pasal 3 ayat (2) huruf g Perda Kabupaten Badung No. 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Pasal 3 ayat (2) huruf g tersebut mengatur permainan biliar, golf, dan boling sebagai objek pajak. (kmb27)

Edisi : Selasa, 26 Mei 2016

Hal : 3



BPM Pemdes Evaluasi Pengelolaan Pasar Desa

Denpasar (Bali Post) -

Pasar tradisional atau pasar desa sebagai pusat perekonomian masyarakat, terus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar. Pada penataan fisik pasar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, telah dilakukan 22 program revitalisasi pasar desa. Untuk terus meningkatkan perekonomian masyarakat desa, Pemkot Denpasar juga melakukan evaluasi pengelolaan pasar desa melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM Pemdes).

Senin (25/7) kemarin, BPM Pemdes melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) di empat pasar desa di Kota Denpasar dengan melibatkan tim penilai pasar desa yang terdiri dari beberapa SKPD Pemkot Denpasar. "Usai pelaksanaan Festival Pasar Tradisional yang dilaksanakan menjelang HUT Kota Denpasar, dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang tentunya bersama-sama pengelola pasar tradisional untuk mengubah wajah pasar agar bisa lebih nyaman dan teratur," ujar Kepala BPM Pemdes Kota Denpasar I Made Mertajaya didampingi Kabid Pengembangan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Luh Gede Ratnaningrat saat ditemui usai monitoring.

Mertajaya mengatakan, keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Pemerintah Kota Denpasar sangat *concern* terhadap keberadaan pasar tradisional sebagai salah satu sarana publik yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup yang dipromosikan begitu hebat oleh berbagai media, telah membuat eksistensi pasar tradisional menjadi sedikit terusik. Meski demikian, menurut Mertajaya, pasar tradisional ternyata masih mampu untuk

bertahan dan bersaing di tengah serbuan pasar modern dalam berbagai bentuknya. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara pasar tradisional dan pasar modern.

Kepala Pasar Desa Padangsambian I Wayan Mustika mengatakan, melalui monitoring dapat lebih memberikan bimbingan akan pentingnya menjaga kebersihan pasar kepada para pedagang. Kini Pasar Desa Padangsambian telah mendapatkan program revitalisasi pasar dengan harapan terus mendapatkan bimbingan dari instansi terkait Pemkot Denpasar, sehingga para pedagang dapat lebih meningkatkan kebersihan lapaknya dan memberikan dampak positif kepada masyarakat yang akan berbelanja ke pasar desa.

Mustika menjelaskan, Pasar Padangsambian juga telah mendapatkan program revitalisasi pasar tradisional dari Pemkot Denpasar pada 2015 lalu. Sebelum direvitalisasi, omzet pasar per bulan mencapai Rp 1,5 miliar, dan setelah direvitalisasi omzet pasar per bulan mencapai Rp 2 miliar. Tentu hal ini memberikan dampak tidak saja pada penataan fisik pasar, namun juga pada peningkatan omzet pasar. "Kami juga terus melakukan penataan bersama-sama para pedagang sehingga konsep pasar ramah dan segar dapat terus terwujud," ujarnya. (kmb12)

Edisi : Selasa, 26 Juli 2016

Hal : 2